



PENETAPAN

Nomor : 388/Pdt.P/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

**Vina Safitri**, Tempat/Tanggal lahir: Rantau Tijing, 4 Mei 1990 (Usia 33 Tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Jl. Hi. Payakun LK.2 Rt 017 Rw- Kel. Garuntang Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung, Agama: Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanggal 06 November 2023, Perkara Nomor: 388/Pdt.P/2023/PN Tjk tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Penetapan Hakim tanggal 06 November 2023, Perkara Nomor : 388/Pdt.P/ 2023/PN Tjk tentang Penetapan Hari Sidang.

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan pemohon hadir sendiri dihadapan persidangan

Menimbang bahwa, Permohonan Pencabutan Perkara dari pemohon secara lisan Tertanggal 28 November 2023 yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa setelah Hakim Memperhatikan permohonan pencabutan perkara yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan menurut hukum acara, pencabutan suatu perkara perdata dimungkinkan sepanjang pemeriksaan belum dimulai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan oleh karena pemeriksaan perkara belum dimulai maka pencabutan perkara yang

---

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 388/Pdt.P/2023/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 388/Pdt.P/2023/PN Tjk tanggal 06 November 2023 telah dicabut oleh Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk mencoret Nomor 388/Pdt.P/2023/PN Tjk ini dari buku register perkara perdata yang sedang berjalan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp124.500,00 (Seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, oleh kami Yulia Susanda, S.H.,M.H sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Martina Arise Prayogie, S.Pd., S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m

---

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 388/Pdt.P/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martina Arise Prayogie, S.Pd., S.H.

Yulia Susanda, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK:	Rp. 50.000,00
3. Biaya penggandaan	: Rp. 4.500,00
4. PNBP Relas Penggugat	: Rp. 10.000,00
5. Biaya materai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
7. <u>PNBP Pencabutan</u>	: Rp. <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 124.500,00 (Seratus dua puluh empat  
ribu lima ratus rupiah)

---

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 388/Pdt.P/2023/PN Tjk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)